

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI  
DENGAN SISTEM HARGA URIP  
(Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**KETI SANGADAH  
NIM.1423202063**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA URIP**

**(Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)**

**Keti Sangadah  
NIM. 1423202063**

## **ABSTRAK**

Jual beli padi di Desa Senon Kecamatan Kemangkon pada umumnya sama dengan jual beli padi yang terjadi pada kebanyakan desa lainnya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu menggunakan sistem harga urip. Harga urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Dalam transaksi jual beli antara petani dan juragan padi tersebut akadnya tidak jelas. Harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika akad jual beli. Terkadang dalam praktiknya ketika musim panen tiba, pihak juragan langsung mendatangi petani untuk mengambil hasil panennya agar dijual saja kepada juragan, namun ada pula petani yang langsung datang kepada juragan untuk menjual padinya. Penentuan harga dan waktu pembayaran yaitu tergantung petaninya mau kapan. Misal pada bulan Januari petani menjual padi 1 kwintal kepada juragan, pada saat itu harga 1 kwintal padi sedang murah yaitu Rp.450.000/kwintalnya, karena sedang murah pihak petani tidak mengambil uang penjualannya. Ketika bulan Mei harga padi sedang tinggi yaitu Rp.500.000/kwintalnya. Pada saat itu petani meminta uang penjualannya, lalu petani mendapatkan uang penjualannya sebesar Rp.500.000/kwintalnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Senon Kecamatan Kemangkon. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari juragan padi (pembeli) dan petani (penjual). Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga urip terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur *gharar*. Maka praktik jual beli padi dengan sistem harga urip tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Padi, Sistem Harga Urip.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	12
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
C. Macam-macam Jual Beli .....	25
D. Jual Beli Yang Di Larang .....	28

E. Konsep Harga Dalam Jual Beli Islam .....	34
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	41
1. Sumber Data Primer .....	42
2. Sumber Data Sekunder .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi .....	46
E. Teknik Analisis Data .....	46
1. Reduksi Data .....	47
2. Penyajian Data .....	47
3. Penarikan Kesimpulan .....	48

### **BAB IV PRAKTIK JUAL BELI SISTEM HARGA URIP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Praktik Jual Beli Padi Sistem Harga Urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon .....	50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67
C. Kata Penutup .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. Dalam bidang *muamalah* langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat di pisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai nilai agama dalam

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

bidang *muamalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu di perhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah *muamalah* yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam mengatasi klarifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fuqaha membatasi pembicaraan hukum *muamalat* dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum *muamalat* dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti sewa menyewa, utang piutang dan jual beli.<sup>2</sup>

Secara etimologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

Di kalangan *Fuqaha* terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut *Fuqaha* kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijāb* dan *qabūl*), 'aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad). Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli haruslah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum, dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-13.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69-70.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4):29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka”<sup>6</sup>

Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak terpisahkan dari kegiatan *muamalah*, misal berhubungan dengan jual beli. Dalam jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Dalam memenuhi kebutuhan pangannya manusia tidak lepas dari tanaman padi. Manfaat padi yang paling utama adalah sebagai bahan pokok makanan. Jadi sumber makanan kita adalah nasi, yang mana nasi ini dihasilkan dari padi yang ditanam oleh para petani.<sup>7</sup> Dalam memenuhi kebutuhannya manusia terkadang membeli padi atau beras ke petani.

Dalam masyarakat Desa Senon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para petani menjual hasil pertaniannya berupa padi ke juragan padi. Dalam transaksi jual beli antara petani dan juragan padi tersebut akadnya tidak jelas. Harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika akad. Terkadang dalam praktiknya ketika musim panen tiba, pihak juragan langsung mendatangi petani untuk mengambil hasil panennya petani, padahal petani tersebut tidak ingin menjualnya dan juga terkadang petani yang langsung menjualnya ke

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-59.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 83.

<sup>7</sup> Dasar-pertanian.blogspot.co.id/2016/08/inilah-manfaat-padi-untuk-kehidupan.html?m=1 diakses pada tanggal 10 april 2018 jam 15:44



juragan padi. Dalam transaksi, mula-mula juragan padi menawarkan kepada petani bahwa padinya dijual saja kepada saya, namun petani tidak mau dengan alasan padi yang dijual ketika musim panen harganya murah. Lalu juragan menawarkan kepada petani, penjualan tersebut menggunakan sistem harga urip.<sup>8</sup> Harga Urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi.<sup>9</sup> Dalam akad jual beli tersebut tidak jelas mengenai harga padi, sedangkan dalam syarat jual beli harga harus sudah ditentukan pada saat akad berlangsung. Harga urip dalam jual beli padi ini dilakukan agar pihak petani tidak rugi, karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjualnya dikarenakan takut rugi. Maka dari itu juragan menawarkan jual beli padi tersebut dengan sistem harga urip. Misal ketika petani menjual padinya 1 kwintal ke juragan padi pada bulan Januari dan pada saat itu harga padi lagi murah karena sedang musim panen. Pada bulan Januari harga 1 kwintal padi Rp.450.000 dalam penjualan tersebut seharusnya petani mendapatkan uang Rp.450.000 namun karena pada saat itu harga padi sedang murah dan petani tidak mau rugi, jadi pembayaran padi tersebut menggunakan sistem harga urip. Waktu pembayaran (penyerahan uang dari juragan ke petani) dan harga terserah petaninya yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi. Ketika bulan Mei harga pasaran padi berada di puncaknya yaitu 1 kwintalnya Rp.500.000 maka pada saat itu petani

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Yono sebagai juragan padi pada hari Rabu 11 April 2018 pukul 13:00.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Yono dan beberapa petani padi pada hari Rabu 11 April 2018 Pukul 14:00.

meminta uang penjualan padinya ke juragan. Batas maksimal pembayaran padi tersebut adalah 9 bulan setelah transaksi jual beli terjadi. Adapun macam-macam padi yang dijual belikan yaitu padi logawa, enam empat, ciherang dan situ gendit. Padi yang dijual ibu Parjini adalah padi logawa dan padi enam empat. Selisih harga padi per jenisnya yaitu Rp.20.000/kwintalnya. Jual beli padi dengan sistem harga urip sudah lama dilakukan oleh ibu Parjini dan juragan tersebut. Sistem penetapan harga penjualan padi yaitu sesuai harga tertinggi pasaran. Pada bulan Januari petani menjual padi 1 kwintal ke juragan, pada saat itu harga padi sedang murah yaitu Rp.450.000/kwintalnya, jadi belum dilakukan pembayaran. Ketika bulan Mei harga padi Rp.500.000/kwintalnya, petani mengira bahwa harga padi pada bulan Mei adalah harga tertinggi pasaran, jadi petani meminta uang pembayarannya kepada juragan pada saat itu. Maka juragan membayar padi tersebut seharga Rp.500.000/kwintalnya (harga tinggi pasaran). Adapun padi yang dibeli juragan tersebut yaitu dijual lagi oleh juragan dalam bentuk beras dan dedak dengan dijual ke lain daerah agar juragan tersebut tidak mengalami kerugian.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas maka terdapat problematika yaitu ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli padi dengan sistem harga urip. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”**.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Parjini sebagai petani (penjual padi) pada hari Rabu 11 April 2018 pukul 11:00

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

Jual beli padi dengan sistem harga urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi.<sup>11</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli padi dengan sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli padi sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan petani dan juragan padi pada hari Rabu 11 April 2018 pukul 11:00.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya bidang *muamalah*
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya
- c. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai konsep jual beli padi dengan sistem harga urip.

## E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli padi sistem harga urip.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>12</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...* hlm. 81.

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lain.<sup>13</sup>

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menyebutkan bahwa suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat, yaitu: saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, objek transaksi adalah barang yang bisa di serahterimakan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>14</sup>

Muhammad Mukhlis, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal. Hasil penelitian menyebutkan pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal di Desa Krawangsari Kecamatan Natar ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena syarat objek jual beli yang masih diragukan yaitu objek jual beli tidak adanya kejelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangannya, karena petani menakarnya dengan kepalan yang tidak pasti, padahal setiap kepalan orang tidaklah sama tentu dalam pengambilannya akan menggenggam benih padi yang berbeda. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu sama-sama membahas jual beli, yang didalamnya terdapat adanya ketidakjelasan dari objeknya. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis membahas tentang

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hlm. 82.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...* hlm. 105.

ketidakjelasan harga padi dan waktu pembayaran, sedangkan dalam skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu adanya ketidakjelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangan objek jual beli.<sup>15</sup>

Mufidah Putri Syandi, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jual beli gabah basah yang terjadi di desa Dlanggu adalah boleh. Karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat di kategorikan menyimpang dari norma norma jual beli menurut Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Mufidah Putri Syandi yaitu sama-sama membahas tentang jual beli padi. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas jual beli padi dengan sistem harga urip, padi yang dijual oleh petani kepada juragan yaitu padi yang sudah kering, sedangkan skripsi karya Mufidah Putri Syandi menjual padi (gabah) dalam kondisi basah.<sup>16</sup>

Sadisatul Mufarohati, dalam skripsinya yang berjudul Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Hak

---

<sup>15</sup> Muhammad Mukhlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>16</sup> Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, Skripsi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009).

konsumen yang terdapat dalam praktik jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Sadisatul Mufarohati yaitu sama sama membahas tentang jual beli padi. Perbedaannya yaitu skripsi ini menjelaskan jual beli padi dengan sistem harga urip, yaitu membahas tentang waktu pembayaran dan harga yang belum jelas, sedangkan skripsi karya Sadisatul Mufarohati menjelaskan jual beli padi dengan sistem tebasan, dan pembahasannya yaitu pada undang-undang perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas jelas ada perbedaan antara skripsi penulis dengan yang lain, skripsi penulis membahas jual beli padi dengan sistem harga urip, dan adanya ketidakjelasan antara harga dan waktu pembayaran ketika akad.

#### **F. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan

BAB II: Konsep jual beli dalam hukum Islam, terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, konsep harga dalam jual beli Islam.

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Praktik jual beli sistem harga urip perspektif hukum Islam, terdiri dari praktik jual beli padi sistem harga urip di desa Senon kecamatan Kemangkon, analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli padi sistem harga urip di desa Senon kecamatan Kemangkon

BAB V: Penutup, yaitu memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli padi dengan sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon yaitu jual beli yang dilakukan oleh pihak juragan (pembeli) dan petani (penjual padi) dengan menggunakan harga urip. Harga urip adalah harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Praktik sistem harga urip ini dilakukan agar pihak petani tidak mengalami kerugian, karena menjual padi pada saat musim panen, harga padi murah. Pada saat awal transaksi juragan dan petani hanya melakukan ijab qabul saja, tidak menyebutkan harga barang dan waktu pembayaran. Di mana harga barang dan waktu pembayaran terserah petaninya, yaitu menunggu harga tertinggi pasaran.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli padi dengan sistem harga urip di Desa Senon Kecamatan Kemangkon menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
  - a. Dari segi orang yang berakad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena pihak juragan dan petani sudah baligh, berakal.

- b. Dari segi *ijāb* dan *qabūl*, menurut hukum Islam diperbolehkan karena *ijāb* sesuai dengan *qabūl*, dan *ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
- c. Dari segi objek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena padi adalah barang yang dibolehkan agama.
- d. Dari segi syarat nilai tukar barang, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena harga barang tidak jelas (belum ditentukan) ketika transaksi jual beli.

Menurut hukum Islam praktik jual beli padi dengan sistem harga urip tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu harga barang tidak jelas (belum ditentukan) ketika transaksi jual beli dan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada juragan dan petani sebaiknya ketika berlangsungnya akad jual beli, harga dan waktu pembayaran harus sudah ditentukan.
2. Kepada petani, sebaiknya ketika melakukan jual beli padi dengan sistem harga urip ini jangan meminta harga terlalu tinggi kepada juragan, karena itu dapat merugikan pihak juragan.

## **C. Penutup**

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka

saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah selanjutnya. Akhirnya, semoga dibalik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa, Muhammad bin 'Isa bin Surah. 2005. *Sunan at-Tirmidzi*, juz 3. Kairo: Dar al Hadis.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad al Mughrah. *Shahih Bukhori juz III*. Bairut: Dar fikr, tth.
- Al-Qazwi, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. 1995. *Sunan Ibn Majah*. Pakistan: Dar al Fikr.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, Al Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarif. 2011. *Shohih Muslim*. Libanon: Dar al Fikr.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asqalani Ibnu, Hajar. 1991. *Tarjamah Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Bandung: CV Diponegoro.
- Azhar Basyir, Ahmad . 2012. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Abdullah, Abdul. 2010. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al Islāmī Wa Adilatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Dasar-pertanian.blogspot.co.id/2016/08/inilah-manfaat-padi-untuk-kehidupan.html?m=1 diakses pada tanggal 10 april 2018 jam 15:44
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Group.
- Djuawaini, Dimyauddid. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasil wawancara dengan bapak yono sebagai juragan padi pada hari Rabu 11 April 2018 pukul 13:00.
- Hasil wawancara dengan ibu Parjini sebagai petani (penjual padi) pada hari Rabu 11 April 2018 pukul 11:00
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Imam Abi Abdillah Muhammad al Mughrah al Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*. Bairut: Dar fikr, tth.
- J Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: IKAPPI.
- Muhammad Birusman Nuryadin. 2007. *Harga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Muzahib, vol. IV, No. 1.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasyirudin al Bani, Muhammad. 2009. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Ttp: Kampung Sunnah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Rifa'I Zainal, Veitzal. Dkk. 2017. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rumidi, Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fiqh as-Sunnah jilid III*. Bairut: Darl al-Fikr.
- Shonhaji, Abdullah dkk. 1993. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. Asy-Syifa',
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

